



BAB I PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaanya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Sebab itu diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara illegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Maraknya kasus peredaran Narkotika di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.¹

¹Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkotika*, Cetakpustaka Media Berjangkauan dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PUMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004, hal. ix.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas diluar rumah, maka bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya wanita yang melakukan kejahatanpun semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau mengangap hal yang luar biasa bila ada wanita merupakan indikator meningkatnya kualitas kejahatan wanita. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin mengbimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam peredaran Narkotika.

Ketertidano wanita dalam walam peredaran Narkotika baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus kedua-duanya untuk setiap tahunnya dari mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan angka yang bervariasi. Untuk tahun 2002 jumlah tindak kejahatan Narkotika di Sumatera Utara adalah sebesar 2648 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 124 kasus atau sebesar 4,68% dari semua kasus Narkotika. Untuk tahun 2003 mengalami peningkatan dimana